



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan dan harmoni lingkungan hidup guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu upaya perlindungan serta pelestarian pohon untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup;
 - b. bahwa guna mengoptimalkan upaya perlindungan dan pelestarian pohon perlu menyusun peraturan yang mengatur tentang izin penebangan pohon;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Izin Penebangan Pohon dan Izin Pemindahan Taman sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Penebangan Pohon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Nomor 05);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021, Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN PEMOTONGAN POHON

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan sehubungan dengan penebangan pohon.
7. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati. Termasuk dalam pengertian menebang adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
8. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang potong tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Kota.
9. Kayu adalah hasil dari penebangan pohon pada bagian batang yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai komersil.

BAB II...

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon milik Pemerintah Kota harus mendapat izin dari Wali Kota.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan apabila :

- a. mengganggu jaringan utilitas atau lingkungan sekitar;
- b. akan didirikan bangunan atau jalan masuk di sekitar lokasi pohon yang akan ditebang untuk keperluan Pemerintah Kota atau badan atau perorangan.

Pasal 4

- (1) Izin penebangan pohon tidak diperlukan apabila:
 - a. penebangan pohon dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
 - b. dalam keadaan terpaksa dan mengharuskan pohon segera ditebang karena mengganggu dan membahayakan keselamatan umum.
- (2) Kayu hasil penebangan pohon merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota yang penghapusannya diatur dengan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan penjualan dan pendapatan dari hasil penjualan tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kota Pasuruan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dinas.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mengajukan permohonan Izin Penebangan Pohon secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto lokasi pohon yang akan ditebang;
 - c. keterangan jumlah pohon yang akan ditebang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mengganti pohon pada lokasi lain yang telah ditentukan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6....

Pasal 6

Izin Penebangan Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon

BAB III
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang akan ditebang dengan pohon dan atau tanaman yang sejenis, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan Wali Kota;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon; dan
 - c. melakukan kegiatan penebangan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
 - a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter;
 - b. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) centimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 60 (tiga puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter;
 - c. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter; dan atau
 - d. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon sejenis dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Izin Penebangan Pohon dan Izin Pemindahan Taman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juli 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, S.H., M.H

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 001